

10 1/2 cm

215

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

P E T I K A N

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 305 TAHUN 1959.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : dsb.-;

Menimbang : dsb.-;

Mengingat : dsb.-;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Bahwa

Sdr. KI HADJAR DEWANTORO Almarhum
sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional;

KEDUA : Menentukan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No.217 tahun 1957 berlaku bagi peringatan arwah Sdr. Ki Hadjar Dewantoro almarhum;

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan berlaku surut sampai waktu wafatnya.

Agar supaja setiap orang mengetahuinja, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 28 Nopember 1959.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Sukarno.

SUKARNO.